PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 7 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mensikapi, otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung-jawab, Daerah perlu melakukan pemberdayaan Potensi sebagai sumber perolehan guna membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
 - b. bahwa Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 56/M.PAN/2/2000 mengisyaratkan secara luas dan utuh didalam memperhatikan pemberdayaan birokrasi yang efektif dan efisien serta karya fungsi;
 - c. bahwa masalah kependudukan merupakan sentral pelaksanaan otonomi daerah, untuk itu perlu pengaturan penertiban di bidang kependudukan.
 - d. bahwa peran serta masyarakat dalam pembiayaan Pembangunan merupakan modal awal, maka dipandang perlu partisipasi masyarakat dalam pengaturan penertiban di bidang kependudukan dengan cara membayar penggantian Biaya Cetak Blanko Kartu Keluarga, KTP, Nomor Rumah dan Akta Catatan Sipil;
 - e. bahwa pungutan sebagaimana dimaksud huruf d tersebut di atas, merupakan Retribusi penggantian biaya;
 - f. bahwa Retribusi perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1997 tentang Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tanggamus (lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 - 3. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RRI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3848);
 - 4. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019);
 - 5. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3685);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3692);
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1997 tentang Pendaftaran

- Penduduk;
- 8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 tahun tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 70);
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam Kerangka Sistem Informasi manajemen Kependudukan;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentangPedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
- 13. Peratuaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang No..... Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN AKTA CATATAN SIPIL.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang.
- 3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulang Bawang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
- 5. Dinas Kependudukan adalah Dinas Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang.
- 6. Kartu tanda Penduduk adalah Kartu sebagai bukti (legitimasi) bagi setiap penduduk dalam Wilayah Republik Indonesia.
- 7. Akta Catatan Sipil adalah Bukti Keterangan yang memperjelas seseorang atas status kekeluargaannya, dibuat oleh Pejabat yang berwenang.
- 8. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, pribadi atau badan.

- 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum.
- 10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa KTP, Nomor Rumah, Kartu Keluarga dari Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang terkecuali Akta Catatan Sipil.
- 11. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke kas Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang.
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah Surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
- 14. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda atas retribusi kurang bayar.
- 15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi.
- 16. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka.
- 17. Lembaran Daerah adalah Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

B A B II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil dipungut retribusi penggantian biaya caetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.

Pasal 3

Obyek retribusi akta catatan sipil adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah berupa pengadaan/pembuatan akta catatan sipil.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembayaran atas pelayanan yang disediakan Pemerintah Daerah berupa perolehan/pemanfaatan KTP, Nomor Rumah, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.

Pasal 5

Wajib retribusi adalah orang pribadi yang memanfaatkan/menikmati atau menggunakan/memakai KTP, Nomor Rumah, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil.

B A B III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi penggantian biaya cetak KTP, Kartu Keluarga, Nomor rumah dan Akta Catatan Sipil.

B A B IV CARA PENGENAAN RETRIBUSI TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

- 1. Cara pengenaan retribusi/tingkat penggunaan jasa retribusi pengganti biaya cetak KTP, Kartu Keluarga, Nomor Rumah, dan Akta Catatan Sipil sebagaimana adalah berdasarkan jumlah yang diterbitkan/diberikan.
- 2. Pengenaan retribusi/tingkat penggunaan jasa dinyatakan dalam rupiah yang dihitung menurut tarif yang telah ditentukan.

B A B V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- 1. Prinsip penetapan tarif Retribusi penggantian biaya cetak KTP, Nomor Rumah, Kartu Keluarga dan Akta Catatan Sipil adalah untuk mengganti biaya cetak, biaya administrasi dan biaya blangko.
- 2. Pelaksanaan dan penetapan besarnya tarif Retribusi ditetapkan oleh Bupati Tulang Bawang dan diketahui Ketua DPRD Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 9

Jenis retribusi yang ditarik adalah:

- 1. Untuk penggantian biaya cetak.
 - a. Kartu keluarga
 - b. Kartu Tanda Penduduk WNI
 - c. Kartu tanda Penduduk WNA
 - d. Nomor Rumah
- 2. Biaya percetakan, penerbitan, kutipan Akta Catatan Sipil yaitu:
 - a. Akta kelahiran anak pertama dan kedua WNI
 - Akta kelahiran anak pertama dan kedua WNA
 - Akta kelahiran anak ketiga dan seterusnya WNI
 - Akta Kelahiran anak ketiga dan seterusnya WNA
 - b. Akta Perkawinan WNI.
 - Akta Perkawinan WNA.
 - c. Akta Pengesahan, pengakuan dan Pengangkatan anak WNI.
 - Akta pengesahan, pengakuan dan pengangkatan anak WNA.
 - d. Akta Perceraian WNI.
 - Akta Perceraian WNA.

- e. Akta Kematian WNI.
 - Akta Kematian WNA.
- f. Surat Keterangan Catatan Sipil.
- g. Akta Ganti/Perubahan Nama.

B A B VI DAERAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi yang dipungut di Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

B A B VII TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.
- (2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagaimana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.
- (3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Pasal 12

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.

B A B VIII TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Pembayaran retribusi daerah dilakukan di kas daerah dan atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD jabatan, dan SKRD tambahan.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 14

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

- (3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (4) Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dapat mengizinkan wajib retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepada Daerah.

BAB IX TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Kepada Daerah.

BAB X TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XI TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN.

Pasal 19

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau dalam penerapan peraturan perundangan-undangan retribusi daerah.

- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud ayat (4) pasal ini, dikeluarkan oleh Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila sudah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini Kepala Daerah tidak memberikan keputusan maka permohonan dianggap dikabulkan.

BAB XII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini.

BAB XIII TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Wajib retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan uang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga oleh Kepala Daerah
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikembalikan kepada wajib retribusi paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

(3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan stelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB, Kepala Daerah memberikan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 23

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 Peraturan Daerah ini, dilakukan dengan menerbitkan surat membayar kelebihan retribusi.
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

B A B XIV MASA RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Retribusi dipungut pada saat penduduk Republik Indonesia mengajukan pembuatan permohonan pembuatan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil.
- (2) Setiap pungutan retribusi penggantian biaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil dilakukan dengan memberikan tanda bukti setor pembayaran.
- (3) Hasil pungutan disetor ke Kas Daerah.

B A B XV INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 25

Instansi pemungut untuk biaya pencetakan Akta Catatan Sipil, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Rumah adalah Dinas kependudukan.

B A B XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.

B A B XVII P E N Y I D I K A N

Pasal 27

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah:
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut:
 - f. meminta bantuan dengan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil seseorang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Bupati Tulang Bawang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah, ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala Pada tanggal 3 Mei 2000 BUPATI TULANG BAWANG

SANTORI HASAN